

TANYA JAWAB
(FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR
22/26/PADG/2020 TENTANG KEPESERTAAN OPERASI MONETER

1. Apa latar belakang pengaturan dari PADG ini?

Bank Indonesia melakukan penyempurnaan PADG terkait kepesertaan Operasi Moneter untuk memperkuat integrasi pelaksanaan operasi moneter dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing, penguatan kepesertaan operasi moneter secara berkesinambungan yang salah satunya melalui implementasi dealer utama (*primary dealer*) dalam transaksi operasi moneter, dan penguatan pengaturan kepesertaan Operasi Moneter yang sejalan dengan perkembangan pengaturan di pasar uang dan pasar valuta asing.

2. Apa sajakah yang menjadi pokok penyempurnaan dalam PADG ini?

Penyempurnaan ketentuan dalam PADG ini mencakup antara lain:

- a. Perubahan persyaratan untuk menjadi peserta Operasi Moneter;
- b. Perubahan jangka waktu penyampaian laporan perubahan terkait perubahan data, informasi, dan/atau keterangan terkait pemenuhan persyaratan sebagai peserta Operasi Moneter dan Lembaga Perantara;
- c. Penambahan pengaturan kewenangan Bank Indonesia menunjuk peserta OPT sebagai *agent bank*, dealer utama, dan/atau pendukung pelaksanaan transaksi Operasi Moneter lainnya;
- d. Penambahan pengaturan terkait pencabutan izin kepesertaan Operasi Moneter kepada Bank Indonesia;
- e. Penambahan kewenangan Bank Indonesia untuk menghapus *tresuri dealer* yang dapat melaksanakan transaksi Operasi Moneter dalam hal *tresuri dealer* dimaksud telah dihapus dari daftar *tresuri dealer* Bank Indonesia.

3. Apakah perubahan persyaratan untuk menjadi peserta Operasi Moneter yang diatur PADGI ini?

Melalui PADG ini terdapat perubahan pengaturan terkait persyaratan untuk menjadi peserta Operasi Moneter aspek sumber daya manusia dan aspek infrastruktur sebagai berikut:

- a. Aspek Sumber Daya Manusia
 - Penambahan persyaratan pemenuhan aspek sumber daya manusia bagi Bank yang akan menjadi peserta Operasi Moneter dan Pialang Pasar Uang yang akan menjadi Lembaga Perantara dimana direksi dan pegawai Bank/Pialang Pasar Uang yang bertanggung jawab dan/atau melaksanakan aktivitas *tresuri* dalam Operasi Moneter untuk terdaftar di Bank Indonesia.

- Hal tersebut dibuktikan dengan penyampaian fotokopi surat persetujuan atas permohonan pendaftaran tresuri dealer atau tangkapan layar bukti publikasi tresuri *dealer* yang terdaftar pada laman resmi Bank Indonesia.
- b. Aspek Infrastruktur
Penambahan pengaturan dokumen yang dapat digunakan dalam pemenuhan persyaratan aspek infrastruktur antara lain berupa:
 - 1) tangkapan layar pada sistem BI-ETP, BI-SSSS, BI-RTGS;
 - 2) tangkapan layar kepemilikan rekening giro valas pada sistem;
 - 3) bukti pembayaran berlangganan sarana transaksi Operasi Moneter valuta asing.

4. Kapan kewajiban penyampaian bukti pendaftaran tresuri *dealer* berlaku?

Kewajiban penyampaian bukti pendaftaran tresuri *dealer* bagi peserta Operasi Moneter atau Pialang Pasar Uang yang merupakan Lembaga Perantara yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini ditetapkan, dilakukan paling lambat tanggal 1 Agustus 2024.

Kewajiban penyampaian bukti pendaftaran tresuri *dealer* bagi Bank yang akan menjadi peserta Operasi Moneter dan bagi Pialang Pasar Uang yang akan menjadi Lembaga Perantara mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2024.

5. Apakah perubahan pengaturan terkait pelaporan pemenuhan persyaratan sebagai peserta Operasi Moneter dan Lembaga Perantara dalam PADGI ini?

Kewajiban penyampaian laporan terkait perubahan data, informasi, dan/atau keterangan terkait pemenuhan persyaratan sebagai peserta Operasi Moneter dan Lembaga Perantara disampaikan **paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja** sejak perubahan terjadi.

6. Apakah peserta Operasi Moneter dan Lembaga Perantara dapat mengajukan pencabutan izin sebagai peserta Operasi Moneter dan Lembaga Perantara atas inisiatif sendiri?

Bisa, dengan mengajukan permohonan yang disertai dokumen pendukung yang disampaikan kepada Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

Peserta Operasi Moneter yang sedang dalam proses pencabutan izin kepesertaan Operasi Moneter tidak dapat melakukan transaksi Operasi Moneter dengan jangka waktu melewati tanggal efektif pencabutan izin kepesertaan Operasi Moneter.

7. Apakah peserta Operasi Moneter atau Pialang Pasar Uang yang merupakan Lembaga Perantara tetap wajib menyampaikan laporan perubahan data, informasi, dan/atau keterangan terkait pemenuhan persyaratan sebagai peserta Operasi Moneter dan Lembaga Perantara kepada Bank Indonesia dalam hal berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mengenai penguatan kualitas pelaku dan

penyelenggaraan *self regulatory organization* di pasar uang dan pasar valuta asing diberikan jangka waktu tertentu untuk memenuhi kewajiban kepemilikan sertifikat tresuri?

Peserta Operasi Moneter atau Pialang Pasar Uang yang merupakan Lembaga Perantara tetap wajib menyampaikan laporan terkait pemenuhan aspek kompetensi sumber daya manusia berupa kepemilikan sertifikat tresuri kepada Bank Indonesia sesuai jangka waktu yang ditetapkan disertai dengan informasi batas waktu pemenuhan kewajiban kepemilikan sertifikat tresuri.

=====